



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH NAGARI LIMAU GADANG KECAMATAN IV
NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR
SELATAN
DENGAN
KJSB OVANDY TRISNO PUTRA DAN REKAN
TENTANG
KEGIATAN PEMBUATAN PETA DAN PENEGASAN BATAS
NAGARI

Nomor : 140/./K./WN-LG/VI/2022

Nomor : 10/KJSB/OTPR/VI/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **DESWITA**
ERMANDA : Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Nomor : 140/03/Kpts/WN-LG/1-2021 Tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **OVANDY**
TRISNO PUTRA ,
S.T : Pemimpin Rekan KJSB Ovandy Trisno Putra dan Rekan berkedudukan di Durian Tigo Batang Komplek Taruko Permai 1 Blok C/17 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dengan Akta Pendirian Yuliarni,S.H. No.241 tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
6. Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Penetapan Dan Penegasan Batas Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari serta Pembuatan Peta Batas Nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah sebagai pengikat **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan Pembuatan Peta Nagari dengan titik koordinat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam perjanjian kerjasama adalah Penetapan dan Penegasan Batas Nagari serta Pembuatan Peta Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Pekerjaan Persiapan

- b. Sosialisasi Kegiatan kepada Masyarakat
- c. Identifikasi dan Penelusuran riwayat Batas Nagari (pengumpulan dan penelitian dokumen)
- d. Penyiapan legalitas peta dasar Nagari
- e. Menyiapkan peta kerja wilayah Nagari
- f. Penelusuran batas Nagari di atas peta kerja dalam bentuk pertemuan rapat/sosialisasi (FGD)
- g. Identifikasi batas Nagari di lapangan berdasarkan peta kerja hasil diskusi/rapat (FGD)
- h. Pembuatan Pilar Batas Utama (PBU) dan pengukuran geodetik titik-titik batas Nagari di lapangan
- i. Pembuatan Peta Batas Nagari
- j. Melakukan presentasi dan pembuatan laporan hasil Kegiatan berupa Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Batas Nagari.

PASAL 3
LOKASI
KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan Pembuatan Peta Nagari dilaksanakan di Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.

PASAL 4
NILAI KEGIATAN

Nilai kegiatan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian kerjasama adalah sebesar **Rp.44.994.375-** (*Empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) sudah termasuk pajak dan bea materai.

PASAL 5
HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian kerjasama ini terdiri dari :
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Pertengahan
 - c. Laporan Akhir
 - d. Peta Batas Nagari
 - e. Peraturan Bupati mengenai Batas Nagari

- (2) Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima hasil kegiatan tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan pembayaran penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil kegiatan tepat pada waktunya.
- (5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (6) Jika **PIHAK KESATU** belum mencapai Kesepakatan seperti ayat (5) diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meyerahkan segala keputusan Penarikan Batas Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

PASAL 7 MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan secara bertahap, yaitu dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan memperhatikan *time schedule* disertai dengan surat pertanggung jawaban kegiatan. Pembayaran tersebut diatur dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama senilai 40% (empat puluh persen) dari nilai kegiatan, dipergunakan untuk orientasi, lokakarya tenaga ahli dan pemantapan SDM TIM mulai dari Tim Ahli sampai dengan Tim Pelaksana Tingkat Nagari serta pembiayaan sewa peralatan, yang ditransfer oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
- b. Tahap Kedua senilai maksimal 60% (enam puluh persen) dari nilai kegiatan, dengan indikator kedua pekerjaan adalah Pertemuan teknis dan pemufakatan Segmen Batas Nagari, Inventarisasi pemetaan/deliniasi Kartometrik Sumber Daya, Pemaparan Publik Peta

Kartometrik Batas Nagari, Finalisasi Peta Kartometrik batas Nagari, Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas, Pembuatan Peta Batas Nagari dan Penerbitan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Nagari.

PASAL 8 SISTEM PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 5 disampaikan dalam 4 tahap, sebagai berikut :

- a. Tahap pertama Uang Muka atau Dana Pertama (DP) diserahkan apabila telah menyampaikan PKS, RAB, Pajak, NPWP, Rekening kepada PIHAK KESATU atau Pengelola Keuangan Nagari.
- b. Tahap Kedua berupa Laporan Pendahuluan diserahkan jika pekerjaan telah mencapai bobot minimal 30% (tiga puluh persen).
- c. Tahap Ketiga berupa Laporan Tahapan Kegiatan diserahkan jika pekerjaan telah mencapai bobot minimal 70% (tujuh puluh persen).
- d. Tahap Keempat berupa Laporan Akhir diserahkan jika pekerjaan telah mencapai bobot minimal 100% (seratus persen).

PASAL 9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender (3 bulan) mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dengan penyelesaian pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terakhir paling lambat tanggal 25 Oktober 2022 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2022.

PASAL 10 FORCE MAJEURE (KEJADIAN TAK TERDUGA)

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

PASAL 11
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK, yang difasilitasi oleh Camat dan TPPBN Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal - hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK untuk penyempurnaan/pengembangan sebagai adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan bersama - sama dengan sebaik - baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan tunduk kepada aturan yang berlaku.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

**PEMIMPIN REKAN
KJSB OVANDY TRISNO PUTRA
DAN REKAN**



OVANDY TRISNO PUTRA, S.T

PIHAK KESATU

**PELAKSANA PENGELOLA
KEUANGAN NAGARI LIMAU
GADANG**



DESWITA ERMANDA

**DIKETAHUI OLEH
WALI NAGARI LIMAU GADANG**



JOHARSA